



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.041.107.473.802,98
b. Belanja	Rp.	<u>1.072.146.873.970,22</u>
Surplus / Defisit	Rp.	(31.039.400.167,24)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	141.640.132.617,27
2. Pengeluaran	Rp.	<u>11.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	130.140.132.617,27

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.907.373.202,98 dengan rician sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.040.200.100.600,00

b. Realisasi

Rp. 1.041.107.473.802,98

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 907.373.202,98

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.72.166.314.239,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

Rp. 1.111.699.635.508,00

b. Realisasi

Rp. 1.072.146.873.970,22

Selisih lebih/(kurang)

(Rp. 39.552.761.537,78)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah Rp.40.460.134.740,76 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan

(Rp. 71.499.534.908,00)

b. Realisasi

(Rp. 31.039.400.167,24)

Selisih lebih/(kurang)

(Rp. 40.460.134.740,76)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.265.728.800,27 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 141.374.403.817,00

b. Realisasi

Rp. 141.640.132.617,27

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 265.728.800,27

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp.	12.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>11.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	500.000.000,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.765.728.800,27 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan		
	Rp	129.374.403.817,00
b. Realisasi	Rp	<u>130.140.132.617,27</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	423.994.432,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	111.374.403.817,27
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp.	111.374.403.817,27)
c. SiLPA/SiKPA	Rp.	99.100.732.450,03
d. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp.	99.100.732.450,03

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	236.304.239.1058,80
b. Jumlah Kewajiban	(Rp.	52.286.245.119,33)
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.310.756.145.939,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan- LO	Rp.	1.053.999.207.880,71
b. Beban	(Rp.	1.031.996.992.497,99)

Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	22.002.215.382,72
c. Surplus Non Operasional	Rp.	142.008.769,00
d. Defisit Non Operasional	(Rp.	4.564.161.886,00)
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	(Rp.	4.422.153.117,00)
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	17.580.062.265,72
f. Pos Luar Biasa	(Rp.	1.834.684.000,00)
g. Surplus/Defisit- LO	Rp.	15.745.378.265,72

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015	Rp.	96.906.610.896,61
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	264.073.324.822,39
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp.	302.312.617.134,63)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	30.265.728.800,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp.	0)
f. Saldo Kas Akhir BLUD per 31 Desember 2015	Rp.	9.039.271.231,66
g. Saldo Kas Akhir BOS per 31 Desember 2015	Rp.	1.174.982.142,00
h. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015	Rp.	99.147.300.758,03

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Ekuitas	Rp.	0,00
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	15.745.378.265,72
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	2.295.010.767.673,75
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.310.756.145.939,47

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi
 - Lampiran I. 2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I. 5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I. 6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

Lampiran I. 7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I. 10 : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I. 11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan;

Lampiran I. 12 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- c. Ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 30 September 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 03/32/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002